



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : PRIMADANA MEGA SAKTI ALIAS PRIMA SARJU;  
Tempat lahir : Setia Budi;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 16 Oktober 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Setia Budi Kecamatan Teras Terui Kabupaten Mukomuko;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa PRIMADANA MEGA SAKTI ALIAS PRIMA BIN SARJU ditahan pada tanggal 20 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/I/RES.1.8/2023/RESKRIM tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa PRIMADANA MEGA SAKTI ALIAS PRIMA BIN SARJU ditahan di tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : MUHAMAD CENDRA ALIAS MIJI BIN MARDIS  
Tempat lahir : Malaysia;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 8 Agustus 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumahan PT. Agromuko Desa Sumber  
Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT Agromuko;

Terdakwa MUHAMAD CENDRA ALIAS MIJI BIN MARDISON ditangkap  
tanggal 20 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan No  
Sp.Kap/04/I/RES.1.8/2023/RESKRIM tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa MUHAMAD CENDRA ALIAS MIJI BIN MARDISON ditahan di  
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Feb  
2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari  
sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret  
sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9  
2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai de  
tanggal 29 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 9/Pid.B/202  
Mkm tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 31 M  
2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa  
memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIMADANA MEGA SAKTI Als PRIMA Bin SA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penculikan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan turutan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa PRIMADANA MEGA SAKTI Als PRIMA SARJU dan Terdakwa MUHAMAD CENDRA Als MIJI Bin MARDISON dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan perintah para terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kabel tembaga dengan pembungkus kabel warna hitam dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) meter atau dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram.

**Dikembalikan kepada yang berhak pemilik PT Agro Muko MM POM**

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Merah dengan Nomor Polisi BD 4526 NV dengan nomor mesin : JM 1598498, dan nomor rangka : MH1JM1118JK617832

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD CENDRA Als MIJI MARDISON.**

- 1 (Satu) Buah Gergaji Besi warna biru kuning dengan merek WANLI
- 1 (Satu) Buah Pisau Karter warna merah hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I PRIMADANA MEGA SAKTI Als PRIMA Bin SARJU dan Terdakwa II MUHAMAD CENDRA Als MIJI Bin MARDISON baik secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam b  
Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun :  
bertempat di PT.Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) Desa Terun  
Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya  
suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan N  
Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menga  
barang sesuatu berupa 3 (tiga) buah kabel tembaga dengan pembungkus k  
warna hitam dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) meter  
dengan berat kurang lebih 80 (Delapan Puluh) Kilogram yang seluruhnya  
Sebagian kepunyaan PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) de  
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua o  
atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan para Terd  
dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib ber  
Terdakwa I PRIMADANA MEGA SAKTI Als PRIMA Bin SARJU bers  
Terdakwa II MUHAMAD CENDRA Als MIJI Bin MARDISON sedang istir  
makan siang melewati areal di EFB PLANT (stasion oprasional empty Bunc  
dalam pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT.Agromuko MM P  
(Mukomuko PO Mill) tepatnya di lokasi tumpukan kabel tembaga kemu  
Terdakwa II mengatakan "BISA ITU LEK" sambil mengarah ke arah tumpu  
kabel tembaga tersebut dan Terdakwa I menjawab "GASS";

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 2  
Wib datang Terdakwa II menggunakan sepeda motor honda beat warna m  
putih milik Terdakwa II sambil membawa Gergaji warna biru kuning m  
WANLI yang di letakan pada bagian pijakan kaki sepeda motor honda  
warna merah putih milik Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa I kemu  
Terdakwa II masuk dalam rumah Terdakwa I sambil mengatakan "PRIM, P  
AYOK" setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah dan me  
sepeda motor honda beat milik Terdakwa II yang mana Terdakw  
mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I duduk di jok belal  
selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melewati jalan samping areal p  
pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko I  
Oil Mill) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memakirkan sepeda m  
honda beat milik Terdakwa II di areal belakang dekat pohon tanaman ke  
sawit di belakang pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agron  
MM POM (Mukomuko PO Mill) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mukomuko PO Mill) dengan cara memanjat pagar dan Terdakwa II m  
sambil membawa Gergaji milik Terdakwa II setelah itu Terdakwa I  
Terdakwa II langsung menuju lokasi kabel tembaga yang ada di EFB PL  
(stasion oprasional Empty Bunch) di dalam pabrik pengolahan miyak  
kelapa sawit PT.Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill);

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di tempat k  
tembaga yang ada di EFB PLANT (stasion oprasional empty Bunch) di d  
pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT.Agromuko MM f  
(Mukomuko PO Mill) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meml  
kawat besi yang mengikat kabel tembaga tersebut setelah ikatan kabel teml  
tersebut dilepas Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengeluarkan k  
tembaga tersebut dari tumpukan kabel tembaga dan berhasil dikeluarkan ac  
3 (tiga) potong kabel tembaga yang mana 2 (dua) kabel tembaga tersebut  
ukuran panjang masing-masing sekitar 10 (sepuluh) meter dan 1 (satu) k  
tembaga dengan panjang kabel sekitar 1 (satu) meter kemudian kabel teml  
tersebut dibuat menjadi 2 (dua) gulungan kabel tembaga kemudian Terdak  
dan Terdakwa II membawa kabel tembaga tersebut dengan cara dipikul  
mana Terdakwa I memikul 1 (satu) gulungan kabel tembaga dan Terdak  
memikul 1 (satu) gulungan kabel tembaga dengan melewati areal belal  
LORI / TANGKI penampung tandan buah segar kelapa sawit dan pada  
melewati areal LORI tersebut Terdakwa II disenter oleh Saksi ZAKI PU  
kemudian Saksi ZAKI PUTRA mendatangi Terdakwa II dengan posisi Terda  
I berada di depan Terdakwa II setelah itu Saksi ZAKI PUTRA bertanya ke  
Terdakwa II dengan berkata "EH ABANG, APA BANG" kemudian Terdak  
menjawab "MEMBAWA KABEL BANG" kemudian Terdakwa I mendekati S  
ZAKI PUTRA dan menjawab "MAU BAWAK KABEL BANG" kemudian S  
ZAKI PUTRA menjawab "NGAK BISA BANG PULANGKAN LAH" belum sei  
Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab Saksi ZAKI PUTRA langsung  
meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terda  
II kembali melanjutkan mengangkat dan memikul kabel tersebut ke arah lo  
pakir sepeda motor milik Terdakwa II dan pada saat di pagar Terdakwa I  
Terdakwa II secara bersama-sama mengeluarkan kabel tembaga tersebut  
melempar sampai ke luar pagar pabrik pengolahan miyak CPO kelapa s  
PT.Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill);

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 0  
Wib Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengangkat dan menaikkan k

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan pada saat 1 (satu) gulung kabel tembaga yang baru dinaikan datang S ZAKI PUTRA dengan Saksi ELIAS PIKAL PADANG menyenter Terdakwa I Terdakwa II kemudian Terdakwa I diminta oleh Saksi ELIAS PIKAL PADANG untuk mengembalikan kabel tembaga tersebut ke lokasi semula kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali masuk ke dalam areal pabrik memanjat pagar dan mengembalikan kabel tembaga tersebut ke lokasi semula setelah itu datang tim security SSI yaitu Saksi ALI HASAN HARAHAHAP, S ERWANDI dan saudara SUGENG mengamankan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berikut dengan 3 (tiga) buah kabel tembaga dengan panjang kurang lebih sekitar 21 (dua puluh satu) meter yang digabungkan sepanjang kurang lebih sekitar 21 (dua puluh satu) meter (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor polisi 4526 NV, 1 (satu) buah gergaji besi warna biru kuning merek WANLI dan 1 (satu) buah pisau karter warna merah milik Terdakwa I yang Terdakwa I simpan di dalam jaket Terdakwa I ke mako polres mukomuko;

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Palm Oil Mill) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan para Terdakwa mengambil 3 (tiga) Buah kabel tembaga dari pembungkus kabel warna hitam dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) meter tidak ada izin dari pemilik nya yaitu PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Palm Oil Mill);

Perbuatan Terdakwa I PRIMADANA MEGA SAKTI Als PRIMA Bin SARJUNIAH dan Terdakwa II MUHAMAD CENDRA Als MIJI Bin MARDISON sebagaimana diuraikan di atas dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALI HASAN HARAHAHAP Als ALI Bin FAHRI** dibawah sumpah dan ikrar pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan saat ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan pengambilan Kabel Tembaga terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.00 di PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill) Desa Terutung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah Kabel Tembaga dengan panjang sekira 21 meter yang merupakan milik Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill);
- Bahwa benar pemilik dari Kabel Tembaga tersebut adalah PT. Agromuko POM (Mukomuko Pom Mill);
- Bahwa yang melakukan pengambilan Kabel Tembaga tanpa ijin terselenggara berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I, PRIMANDANA MEGA SAKTIR PRIMA Bin SARJU warga Ds. Setia Budi Kec. Teras Terunjam Mukomuko yang mana Terdakwa I merupakan mekanik bengkel Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill), dan Terdakwa II, MUHAMMIL CENDRA Als MIJI Bin MARDISON warga Ds. Sumber Sari Kec. Air Dikit Mukomuko yang juga bekerja sebagai mekanik bengkel PT. Agromuko POM (Mukomuko Pom Mill) sendiri;
- Bahwa awalnya sekira hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 Wib pada saat itu beritahukan oleh Saksi YUDA MARDIANSYAH, yang mana Saksi YUDA MARDIANSYAH di beritahukan oleh Saksi ELIAS PIKAL PADANG untuk membangunkan Saksi di rumah dinas Saksi di karena Saksi tidak mengangkat telfon dari Saksi ELIAS PIKAL PADANG, kemudian Saksi YUDA menginformasikan tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan/ mengambil kabel tembaga dari pabrik pengolahan minyak kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) dan Saksi YUDA mengambil kabel tembaga tersebut telah diamankan, setelah itu Saksi YUDA memberitahukan bahwa telah adanya 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan mengambil kabel tembaga dari pabrik pengolahan minyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut Saksi langsung menjemput Saksi SUGENG di rumah di Mukomuko Saksi SUGENG, setelah menjemput Saksi SUGENG Saksi dan Saksi SUGENG langsung menuju areal pabrik pengolahan minyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilux Hitam;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi SUGENG sampai di lokasi, Saksi ZAKI SAPUTRA, Saksi ERWANDI dan Saksi ELIAS PIKAL PADANG, Saksi ZAKI melihat telah ada Terdakwa I dan Terdakwa II berikut kabel tembaga, dan 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi ZAKI SAPUTRA, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tembaga dan telah ada di ingatkan oleh Saksi ZAKI SAPUTRA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAKI SAPUTRA tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II masih mengambil k tembaga tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi ZAKI SAPUTRA bersama Saksi ELIAS PI PADANG menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II berada di belakang p pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukon PO Mill) dan sedang melakukan kegiatan memuat 1 (satu) gulungan k tembaga tersebut di bagian kaki/ tengah motor honda beat warna merah milik Terdakwa II, dan 1 (satu) gulungan kabel tembaga lagi masih berac tanah, kemudian Saksi ELIAS PIKAL PADANG meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa kabel tembaga tersebut kembali ke dalam p pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) sambil menunggu tim Saksi datang untuk memk Terdakwa I dan Terdakwa II ke mako polres mukomuko;
- Bahwa kabel tembaga tersebut terletak di dalam Gudang Alat - Alat Barang Bekas milik PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill);
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa I merupakan Karyawan PT. Agron MM POM (Mukomuko Pom Mill) dengan jabatan mekanik, dan Terdakwa II merupakan Karyawan PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill) dengan jabatan mekanik;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill) sehubungan dnegan adanya dugaan tindak pidana tersebut adalah sel kurang Rp.7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ZAKI PUTRA Als JEKI Bin ZAINAL** dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan saat ini sehubungan telah te pengambilan Kabel Tembaga tanpa ijin yang terjadi pada hari Jumat tar 20 Januari 2023 sekira pukul 02.00 di PT. Agromuko MM POM (Mukon Pom Mill) Desa Terutung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukom
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut adalah Kabel Tembaga der panjang sekira 21 Meter yang merupakan milik PT. AGROMUKO EST (RMO);
- Bahwa pemilik dari Kabel Tembaga tersebut adalah PT. Agromuko E MM POM (Mukomuko Pom Mill);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengambilan Kabel Tembaga tanpa ijin ters adalah Terdakwa I, PRIMANDANA MEGA SAKTI Als PRIMA Bin SA warga Ds. Setia Budi Kec. Teras Terunjam Kab. Mukomuko yang n Terdakwa I merupakan mekanik bengkel PT. Agromuko MM I (Mukomuko Pom Mill), dan Terdakwa II, MUHAMMAD CENDRA Als MIJ MARDISON warga Ds. Sumber Sari Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko merupakan mekanik bengkel PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom M
- Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 Sekitar Pukul 01.00 pada saat itu Saksi sendiri sedang melakukan kegiatan patroli di : perebusan tandan buah segar kelapa sawit atau areal LORI dan kemu Saksi menyenter di areal belakang tangki untuk memuat TBS (tandan E Segar) tanaman kelapa sawit dan Saksi menemukan adanya seseorang araeal tersebut, kemudian Saksi mendekati seseorang tersebut dan sel Saksi mendekati ternyata seseorang tersebut adalah Terdakwa II, kemu Saksi bertanya kepada Terdakwa II "EH ABANG, APA BANG" Terdak menjawab "MEMBAWA KABEL BANG" setelah Terdakwa II kemudian da Terdakwa I mendekati Saksi dan ikut menjawab "MAU BAWAK KA BANG" setelah itu Saksi bertanya "NGAK BISA BANG PULANGKAN I dan pada saat Saksi bertemu tersebut Saksi melihat Terdakwa II se mengangkut/ memikul 1 (satu) gulungan kabel tembaga kulit kabel w hitam dan Terdakwa I juga ikut mengangkut/ memikul 1 (satu) gulungan k tembaga kulit kabel warna hitam setelah mengingatkan untuk mengemba kabel tembaga tersebut Saksi pergi melanjutkan kegiatan patroli Sak bagian areal kantor Office pabrik pengolahan pabrik pengolahan Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) kemudian Saksi menelfon da security Saksi yaitu Saksi ELIAS PIKAL PADANG dan menerangkan ' KOMANDAN ADA ORANG YANG MEMBAWA KABEL, kemudian S ELIAS PIKAL PADANG menjawab: " YA" PAS KAU PULANG DARI PATF KAU CHEK LAGI KE LOKASI, TAKUTNYA KABEL TERSEBUT DI BA LAGI" kemudian Saksi menjawab "IYA KOMANDAN". Kemudian S melakukan patroli di Kantor Office setelah itu Saksi kembali ke lokasi L perebusan (tepatnya lokasi saat bertemu dengan Terdakwa I dan Terda II) dan Saksi melihat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tidak ada kemudian Saksi mengecek lokasi kabel tembaga dan Saksi melihat ba kabel tembaga tersebut ada yang kurang kemudian Saksi menelfon S ELIAS PIKAL PADANG dan memberitahukan bahwa "IZIN KOMANE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PADANG menjawab "AYOK KITA CARI" Saksi menjawab "KOMANDAN" setelah itu Saksi mulai mencari di areal pabrik pengolahan pabrik minyak kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) Saksi menyenter di areal belakang pabrik dan tepatnya di pohon tana sawit Saksi melihat adanya Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Saksi Saksi ELIAS PIKAL PADANG mendekati Terdakwa I dan Terdakwa II se di senter dan terlihat kegiatan Terdakwa I dan Terdakwa II se melakukan kegiatan memuat 1 (satu) gulungan kabel tembaga tersebut bagian kaki tengah motor honda beat warna merah putih milik Terdakwa dan 1 (satu) gulungan kabel tembaga lagi masih berada di tanah kemudian Saksi dan Saksi ELIAS PIKAL PADANG menelfon Saksi ALI HARAHAP selaku FC Security SSI untuk melaporkan bahwa adanya kejahatan tersebut, dan kemudian sambil menunggu tim dari Saksi ALI HARAHAP, Saksi ELIAS PIKAL PADANG meminta Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kabel tembaga tersebut berikut sepeda motor tersebut kembali kedalam EFB PLANT (stasiun operasional emptybants) di dalam pabrik pengolahan minyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill), setelah sampai di lokasi kabel tembaga datang tim Saksi HASAN HARAHAP, Saksi ERWANDI, Saksi SUGENG, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut dengan kabel tembaga dengan panjang kabel tersebut di gabungkan sepanjang kurang lebih sekitar 21 (dua puluh satu) meter (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BD 4526 NV, 1 (satu) buah gergaji besi warna biru kuning merek WANLI 1 (Satu) buah pisau karter warna merah dibawa ke makro Polres Mukomuko untuk di proses secara hukum;

- Bahwa kabel tembaga tersebut terletak di dalam gudang alat - alat barang bekas milik PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill);
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa I merupakan Karyawan PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill) dengan jabatan mekanik, dan Terdakwa II merupakan Karyawan PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill) dengan jabatan mekanik;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill) sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana tersebut adalah sekitar kurang Rp.7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi **AYU KARMILA Als AYU Binti KARYADI** dibawah sumpah , pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan saat ini sehubungan telah te pengambilan Kabel Tembaga tanpa ijin yang terjadi pada hari Jumat tar 20 Januari 2023 sekira pukul 02.00 di PT. Agromuko MM POM (Mukon Pom Mill) Desa Terutung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukom
  - Bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Agromuko POM (Mukomuko PO Mill) mulai dari tanggal 1 Maret 2019 sampai der saat ini tahun 2023 dan pada saat ini Saksi menjabat dengan jabatan se MILL HEAD ASISTEN dan Saksi telah menjabat sebagai MILL H ASISTEN semejak tanggal 1 Januari 2023;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai MILL HEAD ASIS tersebut adalah :
    - Mengawasi seluruh oprasional pabrik pengolahan minyak CPO ke sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill);
    - Administrasi Prosesing pengolahan minyak CPO kelapa sawit;
    - Pengawasan seluruh barang-barang, alat oprasional dari pengeloka pabrik;
    - Dan untuk tugas dan tanggung jawab pekerjaan Saksi tersebut pertanggung jawabkan kepada MILL MANAGER PT. Agromuko MM I (Mukomuko PO Mill) yaitu sdra. RICARDO SIHOMBING;
  - Bahwa telah terjadinya pengambilan Kabel Tembaga tanpa ijin milik Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) Desa Terutung Kecamatan T Terunjam Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah k tembaga dengan berat kurang lebih seberat 80 (Delapan Puluh) Kilogram
  - Bahwa benar pemilik dari kabel tembaga dengan berat kurang lebih sek 80 (Delapan Puluh) Kilogram tersebut adalah PT. Agromuko MM I (Mukomuko PO Mill);
  - Bahwa yang melakukan pengambilan Kabel Tembaga tanpa ijin dengan t kurang lebih seberat 80 (Delapan Puluh) Kilogram tersebut adalah Terda I dan Terdakwa II;
  - Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya peristiwa dugaan tindak pic pencurian kabel tembaga dengan berat kurang lebih seberat 80 (Delk Puluh) Kilogram tersebut adalah pada hari jum'at tanggal 20 Januari 2 sekitar pukul 02.30 Wib Saksi mendapatkan Report atau informasi dari p



bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian kabel tembaga dengan berat kurang lebih seberat 80 (Delapan Puluh) Kilogram dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa lokasi penyimpanan kabel tembaga tersebut adalah berada di PLANT (stasion oprasional empty Bunch) di dalam pabrik pengolahan minyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill);
- Bahwa untuk kabel tembaga yang diambil oleh para Terdakwa berupa kabel tembaga dengan berat kurang lebih seberat 80 (Delapan Puluh) Kilogram tersebut merupakan kabel tembaga yang masih bisa di gunakan dan pada saat ini sedang dalam proses disposal untuk di jual;
- Bahwa kabel tembaga tersebut merupakan kabel tembaga yang di gunakan untuk power suplai arus listrik ke panel EFB Plant;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat kabel tembaga yang berada di EFB PLANT (stasion oprasional Empty Bunch) pabrik pengolahan minyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) tersebut adalah sekitar tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wib, yang mana pada saat itu Saksi melakukan kegiatan pembersihan di dalam areal posisi kabel tembaga yang berada di EFB PLANT (stasion oprasional emptybants) pabrik pengolahan minyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill). Dan pada saat terakhir Saksi lihat kondisi kabel tembaga tersebut dalam posisi masih tergulung dan ditumpuk rapi yang mana telah di menggunakan kawat besi, dan tiap ujung kabel tembaga tersebut ada cap (yaitu plat besi pengunci tiap ujung dan pangkal kabel tembaga/ connus kabel) dan untuk tiap gulungan kabel tembaga tersebut tersimpan 1 (satu) buah kabel tembaga yang di lingkarkan dan di ikat menggunakan menggunakan Cable Ties dan pada lokasi penyimpanan tidak ada kabel tembaga yang memiliki panjang 1 (satu) sampai 2 (dua) meter dan tiap kabel selalu telah terpasang Conus (seperti besi yang di gunakan untuk membungkus tiap-tiap ujung kabel tembaga);
- Bahwa kondisi kabel tembaga pada saat setelah di ambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari jum'at tanggal 20 Bulan Januari Tahun 2023 setelah Saksi cek di mako polres mukomuko kabel tembaga tersebut ada 3 (tiga) buah bentuk kabel tembaga yang mana 1 (satu) kabel memiliki 2 (dua) connus (lengkap yang mana tiap ujung kabel tembaga terpasang connus) dan ada 2 (dua) kabel tembaga dengan panjang sekitar 6 enam meter dan 1 (satu) meter dengan kondisi memiliki 1 (satu) connus / hanya 1 (satu) buah



ujung kabel tidak terbungkus connus melainkan dalam kondisi telah terpo miring;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Mill) sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana pencuri kabel tembaga seberat 80 (delapan puluh) Kilogram tersebut adalah seb Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui total kerugian yang di timbulkan dengan ad peristiwa dugaan tindak pidana pencurian kabel tembaga seberat 80 (del puluh) Kilogram tersebut adalah dari 1 (satu) kilogram x Rp.95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) = Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus rupiah);
- Bahwa untuk harga sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu ru tersebut merupakan harga surve perkilogramnya kabel tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut yang merupakan karyawan (karyawan tetap) yang bekerja di PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Mill) sebagai karyawan PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) ; bekerja di bagian mekanik pabrik pengolahan minyak CPO kelapa sawit
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pend keberatan bahwa Terdakwa tidak ada memotong kabel karen akabel ters sudah terpotong dan langsung Para Terdakwa ambil;

4. Saksi **ELYAS PIKAL PADANG** Als **PICAL** Anak dari **ANGGIAT PADANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan saat ini sehubungan telah te pengambilan Kabel Tembaga tanpa ijin yang terjadi pada hari Jumat tar 20 Januari 2023 sekira pukul 02.00 di PT. Agromuko MM POM (Mukom Pom Mill) Desa Terutung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukom
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah K Kabel Tembaga dengan panjang sekira 21 Meter yang merupakan milik AGROMUKO ESTATE (RMO);
- Bahwa pemilik dari Kabel Tembaga tersebut adalah PT. Agromuko E MM POM (Mukomuko Pom Mill);
- Bahwa yang melakukan pengambilan Kabel Tembaga tanpa ijin ters adalah Terdakwa I, PRIMANDANA MEGA SAKTI Als PRIMA Bin SA warga Ds. Setia Budi Kec. Teras Terunjam Kab. Mukomuko yang merup Mekanik bengkel PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill), Terdakwa II MUHAMMAD CENDRA Als MIJI Bin MARDISON warga





Sumber Sari Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko yang juga merupakan Mek bengkel PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill);

- Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 Sekitar Pukul 01.00 Saksi di di telfon oleh rekan kerja Saksi yaitu Saksi ZAKI PUTRA menerangkan IZIN KOMANDAN ADA ORANG YANG MEMBAWA KAI kemudian Saksi menjawab: "YA" PAS KAU PULANG DARI PATROLI CHEK LAGI KE LOKASI, TAKUTNYA KABEL TERSEBUT DI BAWAK L kemudian Saksi ZAKI PUTRA menjawab "IYA KOMANDAN". Dan se pukul 01.20 Wib Saksi di telfon lagi oleh sdra ZAKI PUTRA memberitahukan dengan kata-kata "IZIN KOMANDAN, KEDUA ORANG SUDAH TIDAK ADA LAGI, dan Saksi menjawab AYOK KITA CARI" S ZAKI PUTRA menjawab "SIAP KOMANDAN" tidak lama kemudian S bertemu secara langsung dengan Saksi ZAKI PUTRA, kemudian S bersama-sama dengan Saksi ZAKI PUTRA melakukan penyisiran pencarian di areal belakang pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill);
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib pada saat Saksi ZAKI PUTRA menyent areal belakang pabrik dan tepatnya di pohon tanaman sawit Saksi dan S ZAKI PUTRA melihat adanya Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian S dan Saksi ZAKI PUTRA mendekati Terdakwa I dan Terdakwa II dan S ZAKI PUTRA menyenter dan terlihat kegiatan Terdakwa I dan Terdakwa sedang melakukan kegiatan memuat 1 (satu) gulungan kabel temb tersebut di bagian kaki tengah motor honda beat warna merah putih Terdakwa II, dan 1 (satu) gulungan kabel tembaga lagi masih berac tanah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi ada menelfon (Fead Cordinator) Saksi yaitu Saksi ALI HASAN HARAHAHAP, akan tetapi di angkat, kemudian Saksi menelfon rekan kerja Saksi yaitu sdra. Y MARDIANSYAH untuk pergi kerumah dinas Saksi ALI HASAN HARA dan memberitahukan bahwa adanya pencurian kabel tembaga tersebut, tidak lama kemudian Saksi ALI HASAN HARAHAHAP menelfon S menanyakan kondisi kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi HASAN HARAHAHAP bahwa Saksi dan Saksi ZAKI PUTRA telah mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II berikut dengan kabel temb dan sepeda motor milik Terdakwa II setelah itu sambil menunggu datang tim dari Saksi ALI HASAN HARAHAHAP Saksi dan Saksi ZAKI PUTRA men



sepeda motor tersebut kembali kedalam EFB PLANT (stasion oprasi emptibants) di dalam pabrik pengolahan miyak CPO kelapa s PT.Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill), dan setelah sampai di set sampai di dalam EFB PLANT (stasion oprasional emptibants) di dalam pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukon PO Mill) setelah itu Saksi ALI HASAN HARAHAAP, dan sdra. SUGENG dilokasi, kemudian Para Terdakwa berikut dengan kabel tembaga dengan panjang kabel yang di gabungkan sepanjang kurang lebih sekitar 21 puluh satu) meter, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BD 4526 NV, 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning merek WANLI dan 1 (Satu) buah pisau karter warna merah dibawah mako polres mukomuko untuk di proses secara hukum;

- Bahwa kabel tembaga tersebut terletak di dalam gudang alat - alat barang bekas milik PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill);
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa I yang merupakan Karyawan Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill) dengan jabatan mekanik, Terdakwa II yang merupakan Karyawan PT. Agromuko MM POM (Mukon Pom Mill) dengan jabatan mekanik;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom) sehubungan dnegan adanya dugaan tindak pidana tersebut adalah se kurang Rp.7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ERWANDI Bin SURADI** dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan saat ini sehubungan telah ter pengambilan Kabel Tembaga tanpa ijin yang terjadi pada hari Jumat tar 20 Januari 2023 sekira pukul 02.00 di PT. Agromuko MM POM (Mukon Pom Mill) Desa Terutung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukom
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah Kabel Tembaga dengan panjang sekira 21 Meter yang merupakan milik PT. AGROMUKO ESTATE (RMO);
- Bahwa pemilik dari Kabel Tembaga tersebut adalah PT. Agromuko Estate MM POM (Mukomuko Pom Mill);
- Bahwa yang melakukan kabel tembaga tanpa ijin tersebut adalah Terdakwa **PRIMANDANA MEGA SAKTI Als PRIMA Bin SARJU** warga Ds. Setia



Kec. Teras Terunjam Kab. Mukomuko yang mana Terdakwa merupakan Mekanik bengkel PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill), Terdakwa II, MUHAMMAD CENDRA Als MIJI Bin MARDISON warga Sumber Sari Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko juga merupakan Mekanik ber PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill);

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul sekira p 02.00 wib Saksi mendapatkan informasi dari Saksi ZAKI PUTRA Als JEK ZAINAL bahwa telah ada pengam bilan tanpa ijin kabel tembaga di di PLANT (stasion oprasional empty Bunch) di dalam pabrik pengolahan r CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill), setela Terdakwa I dan Terdakwa II di amankan di kantor PT. Agromuko MM PC dan dari para Terdakwa tersebut diamankan barang barang berupa teml sebanyak 3 (Tiga) Buah kabel tembaga dengan pembungkus kabel w hitam dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) meter atau der berat kurang lebih 80 (Delapan Puluh) Kilogram, 1 (Satu) Unit Sepeda M Merek Honda Beat Warna Merah Putih dengan Nomor Polisi BD 452€ dengan nomor mesin : JM11E 1598498, dan nomor rangk MH1JM1118JK617832., 1 (Satu) Buah Gergaji Besi warna biru ku dengan merek WANLI dan 1 (Satu) Buah Pisau Karter warna merah hi Dan setelah itu untuk Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke mako p mukomuko untuk di proses secara hokum;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengambilan K Tembaga milik MMPOM PT. Agromuko dengan cara mengambil memindahkan Kabel Tembaga tersebut keluar dari PT. Agromuko MM I (Mukomuko Pom Mill) dan cara memindahkan kabel tembaga tersebut ad dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna m putih;
- Bahwa kabel tembaga tersebut terletak di dalam gudang alat - alat barang bekas milik PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom Mill);
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Pom sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana tersebut adalah se kurang Rp.7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi ;  
meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan oleh Majelis H  
di persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberi  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ada melakukan pengambilan kabel tanpa ijin di Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) Desa Teruntung Kecamatan T Terunjam Kabupaten Mukomuko pada hari Jumat tanggal 20 Januari ; sekira pukul 02.00 wib di PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill);
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengambilan kabel tembaga tanpa ijin ters bersama-sama dengan Terdakwa II, MUHAMMAD CENDRA Als MIJI MARDISON;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah Kabel Tembaga dengan par sekira 21 Meter yang merupakan milik PT. AGROMUKO ESTATE (RMO)
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengambilan kabel tembaga tanpa ijin ters bersama dengan Terdakwa II dengan cara Terdakwa II memindah mengambil Kabel Tembaga Milik PT. AGROMUKO tersebut der menggunakan kedua tangan dan dipikul serta diangkut menggunakan n Honda Beat warna Merah Putih Milik Terdakwa II keluar dari areal Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) Desa Teruntung Kecamatan T Terunjam Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tangga Januari 2023 Sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terda II pada saat itu sedang istirahat makan siang yang mana pada saa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melewati areal di EFB PLANT (sta oprasional empty Bunch) di dalam pabrik pengolahan miyak CPO ke sawit PT.Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) yang lokasi pasny lokasi tumpukan kabel tembaga tersebut, dan Terdakwa II mengatakan "ITU LEK" sambil mengarah ke arah kabel tembaga tersebut, kemu Terdakwa menjawab "GASS" selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Jan 2023 sekitar pukul 23.00 Wib datang Terdakwa II menggunakan seq motor honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BD 4526 sambil membawa Gergaji warna biru kuning merek WANLI yang di letaka lokasi kaki pada sepeda motor honda beat milik Terdakwa II ke rumah c tempat Terdakwa I tinggal kemudian Terdakwa II masuk kedalam ru sambil mengatakan "PRIM, PRIM, AYOK" setelah itu Terdakwa I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BD 4526 dan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk di jok belakang, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melewati samping areal pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agron MM POM (Mukomuko PO Mill) dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memikirkan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi 4526 NV di areal belakang dekat pohon tanaman kelapa sawit di belakang pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) dengan cara memanjat pagar dan Terdakwa II mengambil sambil membawa GERGAJI BESI warna biru kuning merek WANLI, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju lokasi kebun tembaga yang ada di EFB PLANT (stasiun operasional empty Bunch) di dalam pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi kebun tembaga yang ada di EFB PLANT (stasiun operasional empty Bunch) di dalam pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill). Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuka kunci besi yang mengikat kabel tembaga tersebut, setelah ikatan kabel tembaga tersebut di lepas Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengeluarkan kabel tembaga tersebut dari tumpukan kabel tembaga, dan setelah di keluarkan dan yang berhasil di keluarkan adalah 3 (tiga) potong kabel tembaga, yaitu mana 2 (dua) kabel tembaga tersebut ada ukuran panjang sekitar 10 (Sepuluh) meter, dan 1 (satu) kabel tembaga dengan panjang kabel sekitar 1 (satu) meter, kemudian kabel tembaga tersebut di buat menjadi 2 (dua) gulungan kabel tembaga, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kabel tembaga tersebut dengan cara di pikul yang mana Terdakwa I memikul 1 (satu) gulungan kabel tembaga, dan Terdakwa II memikul 1 (satu) gulungan kabel tembaga dan melewati areal belakang LORI / TANPA penampung tandan buah segar kelapa sawit, dan pada saat melewati areal LORI tersebut Terdakwa II di senter oleh Saksi ZAKI PUTRA, kemudian Saksi ZAKI PUTRA mendatangi Terdakwa II dan Terdakwa I berada di dalam kebun tembaga, setelah itu Saksi ZAKI PUTRA bertanya kepada Terdakwa II "ABANG, APA BANG" lalu Terdakwa II menjawab "MEMBAWA KABEL





menjawab MAU BAWAK KABEL BANG" setelah itu Saksi ZAKI PU menjawab "NGAK BISA BANG PULANGKAN LAH" belum sempat Terda I dan Terdakwa II menjawab, Saksi ZAKI PUTRA langsung I meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa pada saat mengangkat kabel tembaga dilokasi kejadian Terdak bersama Terdakwa II saat Terdakwa I ingin mengeluarkan kabel dengan menaikkan kabel tembaga tersebut di bagian tengah sepeda motor honda beat warna merah putih milik Terdakwa II, yang saat itu baru 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang baru di naikan datang Saksi ZAKI dengan sekam keamanan SSI yang tidak Terdakwa kenali menyenter Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I di minta olah pihak security SSI untuk mengembalikan kabel tembaga tersebut ke lokasi semula, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali masuk ke dalam areal pabrik memanjat pagar dan mengembalikan kabel tembaga tersebut ke lokasi semula, setelah itu datang rombongan security SSI dan mengamati Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa alat yang Terdakwa I pergunakan saat mengambil kabel tembaga tanpa ijin berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BD 4526 NV dan 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning merek WANLI dan 1 (Satu) buah pisau karter warna merah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam jaket;
- Bahwa jumlah kabel yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II separuh lebih kurang sekitar 21(dua puluh satu) meter;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengambilan kabel tembaga tanpa ijin tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan memindahkan Kabel tembaga tersebut dari areal penyimpanan besi-besi tua tersebut ke luar pagar areal pabrik dari PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) dengan cara di pikul bersama Terdakwa II menuju lokasi tepakirnya sepeda motor milik Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil Kabel Tembaga tersebut bersama Terdakwa II untuk jual kembali ke rosok dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa II ada melakukan pengambilan kabel tembaga tanpa ijin di PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) Desa Terun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan kabel tembaga tanpa ijin tersebut Terdakwa II lakukan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib di Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) Desa Teruntung Kecamatan T Terunjam Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengambilan kabel tembaga tanpa tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I, PRIMADANA MEGA S ALIAS PRIMA BIN SARJU;
- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil tanpa ijin adalah Kabel Tembaga dengan panjang sekira 21 Meter yang merupakan milik PT. AGROMUKO ESTATE (RMO);
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengambilan kabel tembaga tanpa ijin tersebut bersama dengan Terdakwa II dengan cara Terdakwa II memindahkan mengambil Kabel Tembaga Milik PT. AGROMUKO tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan dipikul serta diangkut menggunakan motor Honda Beat warna Merah Putih Milik Terdakwa II keluar dari areal Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) Desa Teruntung Kecamatan T Terunjam Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada saat itu sedang istirahat makan siang yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melewati areal di EFB PLANT (station oprasional empty Bunch) di dalam pabrik pengolahan minyak CPO kelapa sawit PT.Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) yang lokasi pasnya adalah lokasi tumpukan kabel tembaga tersebut, dan Terdakwa II mengatakan "ITU LEK" sambil mengarah ke arah kabel tembaga tersebut, kemudian Terdakwa menjawab "GASS" selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib datang Terdakwa II menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BD 4526 sambil membawa Gergaji warna biru kuning merek WANLI yang di letakkan di lokasi kaki pada sepeda motor honda beat milik Terdakwa II ke rumah di tempat Terdakwa I tinggal kemudian Terdakwa II masuk kedalam rumah sambil mengatakan "PRIM, PRIM, AYOK" setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BD 4526 dan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa I duduk di jok belakang, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melewati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MM POM (Mukomuko PO Mill) dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memakirkan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polis 4526 NV di areal belakang dekat pohon tanaman kelapa sawit di belakang pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) dengan cara memanjat pagar dan Terdakwa II mengambil membawa GERGAJI BESI warna biru kuning merek WANLI, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju lokasi kebun tembaga yang ada di EFB PLANT (stasiun operasional empty Bunch) di dalam pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi kebun tembaga yang ada di EFB PLANT (stasiun operasional empty Bunch) di dalam pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill). Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuka kunci besi yang mengikat kabel tembaga tersebut, setelah ikatan kabel tembaga tersebut di lepas Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengeluarkan kabel tembaga tersebut dari tumpukan kabel tembaga, dan setelah dikeluarkan yang berhasil dikeluarkan adalah 3 (tiga) potong kabel tembaga, yaitu mana 2 (dua) kabel tembaga tersebut ada ukuran panjang sekitar 10 (Sepuluh) meter, dan 1 (satu) kabel tembaga dengan panjang kabel sekitar 1 (satu) meter, kemudian kabel tembaga tersebut di buat menjadi 2 (dua) gulungan kabel tembaga, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kabel tembaga tersebut dengan cara di pikul yang mana Terdakwa I memikul 1 (satu) gulungan kabel tembaga, dan Terdakwa II memikul 1 (satu) gulungan kabel tembaga dan melewati areal belakang LORI / TANPA penampung tandan buah segar kelapa sawit, dan pada saat melewati areal LORI tersebut Terdakwa II di senter oleh Saksi ZAKI PUTRA, kemudian Saksi ZAKI PUTRA mendatangi Terdakwa II dan Terdakwa I berada di dalam LORI setelah itu Saksi ZAKI PUTRA bertanya kepada Terdakwa II "ABANG, APA BANG" lalu Terdakwa II menjawab "MEMBAWA KABEL BANG" kemudian Terdakwa I mendekati Saksi ZAKI PUTRA dan menjawab "MAU BAWAK KABEL BANG" setelah itu Saksi ZAKI PUTRA menjawab "NGAK BISA BANG PULANGKAN LAH" belum sempat Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab, Saksi ZAKI PUTRA langsung pergi.



- Bahwa pada saat mengangkat kabel tembaga dilokasi kejadian Terdak bersama Terdakwa II saat Terdakwa I ingin mengeluarkan kabel dengan menaikkan kabel tembaga tersebut di bagian tengah sepeda motor honda beat warna merah putih milik Terdakwa II, yang saat itu baru 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang baru di naikan datang Saksi ZAKI dengan sekam keamanan SSI yang tidak Terdakwa kenali menyenter Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I di minta olah pihak security SSI untuk mengembalikan kabel tembaga tersebut ke lokasi semula, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali masuk ke dalam areal pabrik kemudian memanjat pagar dan mengembalikan kabel tembaga tersebut ke lokasi semula, setelah itu datang rombongan security SSI dan mengamati Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa alat yang Terdakwa I pergunakan saat mengambil kabel tembaga tanpa ijin berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BD 4526 NV dan 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning merek WANLI dan 1 (Satu) buah pisau karter warna merah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam jaket;
- Bahwa jumlah kabel yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II separuh lebih kurang sekitar 21(dua puluh satu) meter;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengambilan kabel tembaga tanpa ijin tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan memindahkan Kabel tembaga tersebut dari areal penyimpanan besi-besi tua tersebut ke pagar areal pabrik dari PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) dengan cara di pikul bersama Terdakwa II menuju lokasi tepakirnya sepeda motor milik Terdakwa II;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Mill) sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana pencurian kabel tembaga seberat 80 (delapan puluh) Kilogram tersebut adalah sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil Kabel Tembaga tersebut bersama Terdakwa II untuk jual kembali ke rosok dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) buah kabel tembaga dengan pembungkus kabel warna hitam dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) meter atau lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Merah dengan Nomor Polisi BD 4526 NV dengan nomor mesin: JM 1598498, dan nomor rangka : MH1JM1118JK617832;
- 1 (Satu) buah gergaji besi warna biru kuning dengan merek WANLI;
- 1 (Satu) buah pisau karter warna merah hitam;

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan K Pengadilan Negeri Nomor 8/PenPid.B-SITA/2023/PN Mkm tertanggal 2 Feb 2023 yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada melakukan pengambilan barang bukti tanpa ijin di PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) Desa Terun Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib di PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill);
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah Kabel Tembaga dengan panjang sekira 21 Meter yang merupakan milik PT. AGROMUKO EST (RMO);
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengambilan kabel tembaga tanpa ijin tersebut bersama dengan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I memindahkan/ mengambil Kabel Tembaga Milik PT. AGROMUKO tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan dipikul serta dianyam menggunakan motor Honda Beat warna Merah Putih Milik Terdakwa I keluar dari areal PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) dan masuk Teruntung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada saat itu sedang istirahat makan siang yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melewati areal di EFB PL (stasion oprasional empty Bunch) di dalam pabrik pengolahan minyak kelapa sawit PT.Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) yang berlokasi di lokasi tumpukan kabel tembaga tersebut, dan Terdakwa I mengatakan "BISA ITU LEK" sambil mengarah ke arah kabel tembaga tersebut, kemudian Terdakwa menjawab "GASS" selanjutnya pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BD 4526 NV sambil membawa Gergaji warna biru kuning merek WANLI yang di letakan di lokasi kaki pada sepeda motor honda beat Terdakwa II ke rumah dinas tempat Terdakwa I tinggal kemudian Terdakwa II masuk kedalam rumah sambil mengatakan "PRIM, PRIM, AYOK" setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BD 4526 NV dan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa I duduk di jok belakang, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melewati jalan samping areal pabrik pengolahan miyak kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi BD 4526 NV di areal belakang dekat perkebunan tanaman kelapa sawit di belakang pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke areal pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) dengan cara memanjat pagar dan Terdakwa II masuk sambil membawa GERGAJI BESI warna biru kuning merek WANLI, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju lokasi kabel tembaga yang ada di EFB PLANT (stasiun operasional empty Bunch) di dalam pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi kabel tembaga yang ada di EFB PLANT (stasiun operasional empty Bunch) di dalam pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill). Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memotong kawat besi yang mengikat kabel tembaga tersebut, setelah ikatan kabel tembaga tersebut di lepas Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengeluarkan kabel tembaga tersebut dari tumpukan kabel tembaga, setelah di keluarkan dan yang berhasil di keluarkan adalah 3 (tiga) gulungan kabel tembaga, yang mana 2 (dua) gulungan kabel tembaga tersebut ada ukuran panjang sekitar 10 (Sepuluh) meter, dan 1 (satu) gulungan kabel tembaga dengan panjang kabel sekitar 1(satu) meter, kemudian kabel tembaga tersebut di buat menjadi 2 (dua) gulungan kabel tembaga, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kabel tembaga tersebut dengan cara di pikul yang mana Terdakwa I memikul 1 (satu) gulungan kabel tembaga,



belakang LORI / TANGKI penampung tandan buah segar kelapa sawit, pada saat melawati areal LORI tersebut Terdakwa II di senter oleh Saksi ZAKI PUTRA, kemudian Saksi ZAKI PUTRA mendatangi Terdakwa II Terdakwa I berada di depan Terdakwa II setelah itu Saksi ZAKI PUTRA bertanya kepada Terdakwa II " EH ABANG, APA BANG" lalu Terdakwa I menjawab "MEMBAWA KABEL BANG" kemudian Terdakwa I mendatangi Saksi ZAKI PUTRA dan juga menjawab MAU BAWAK KABEL BANG setelah itu Saksi ZAKI PUTRA menjawab "NGAK BISA BANG PULANG LAH" belum sempat Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab, Saksi ZAKI PUTRA langsung pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa pada saat mengangkat kabel tembaga dilokasi kejadian Terdakwa I bersama Terdakwa II saat Terdakwa I ingin mengeluarkan kabel tembaga dari sepeda motor honda beat warna merah putih milik Terdakwa II, yang saat itu baru 1 (satu) gulung kabel tembaga yang baru di naikan datang Saksi ZAKI PUTRA dan security keamanan SSI yang tidak Terdakwa kenali menyenter Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I di minta oleh pihak security untuk mengembalikan kabel tembaga tersebut ke lokasi semula, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali masuk ke dalam areal pabrik PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO) memanjat pagar dan mengembalikan kabel tembaga tersebut ke lokasi semula, setelah itu datang rombongan security SSI dan mengamati Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa alat yang Terdakwa I gunakan saat mengambil kabel tembaga tanpa ijin berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BD 4526 NV dan 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning merek WANLI dan 1 (satu) buah pisau karter warna merah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam jaket;
- Bahwa jumlah kabel yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II separuh lebih kurang sekitar 21(dua puluh satu) meter;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengambilan kabel tembaga tanpa ijin tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan memindahkan Kabel tembaga tersebut dari areal penyimpanan besi-besi tua tersimpan keluar pagar areal pabrik dari PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO) dengan cara di pikul bersama Terdakwa II menuju lokasi tepatnya sepeda motor milik Terdakwa II;



- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil Kabel Tembaga tersebut bers  
Terdakwa II untuk jual kembali ke rosok dan uang hasil penjualan digun  
untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim :  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di  
Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana :  
didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-f  
hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut U  
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1)  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah seb  
berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan o  
lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa pengertian dari setiap orang adalah subyek hu  
baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertang  
jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertang  
jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identita  
sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat d  
persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta ba  
bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Para Terdakwa t  
terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *err*  
*persona* bahwa Para Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang me  
dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum t  
menghadapkan Terdakwa I bernama PRIMADANA MEGA SAKTI ALIAS PE  
BIN SARJU (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan)  
Terdakwa II bernama MUHAMAD CENDRA ALIAS MIJI BIN MARDI  
(identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Para Terda



tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum di Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Para Terdakwa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kehadirannya dengan lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa I PRIMADANA MEGA S, ALIAS PRIMA BIN SARJU dan Terdakwa II MUHAMAD CENDRA ALIAS BIN MARDISON yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, dan dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang ditujukan terhadap sesuatu yang dapat berwujud, menyentuh, memegang, mengangkat, membawa atau memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, yang sebelumnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. *Teori Kontreksasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. *Teori Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. *Teori Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada di bawah penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dip



Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau”, maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Para Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Para Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan melawan kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib berawal Terdakwa PRIMADANA MEGA SAKTI Als PRIMA Bin SARJU bersama Terdakwa MUHAMAD CENDRA Als MIJI Bin MARDISON sedang istirahat makan sambil melewati areal di EFB PLANT (stasiun operasional empty Bunch) di dalam proses pengolahan minyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko Mill) tepatnya di lokasi tumpukan kabel tembaga kemudian Terdakwa mengatakan “BISA ITU LEK” sambil mengarah ke arah tumpukan kabel tembaga tersebut dan Terdakwa I menjawab “GASS”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib datang Terdakwa II menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih milik Terdakwa II sambil membawa Gelembung warna biru kuning merek WANLI yang di letakkan pada bagian pijakan sepeda motor honda beat warna merah putih milik Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II masuk dalam rumah Terdakwa I sambil mengatakan “PRIM, PRIM, AYOK” setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II





yang mana Terdakwa II mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I duduk di jok belakang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melewati samping areal pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko POM (Mukomuko Palm Oil Mill) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memikirkan sepeda motor honda beat milik Terdakwa II di areal belakang c pohon tanaman kelapa sawit di belakang pabrik pengolahan miyak CPO ke sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke areal pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) dengan cara memanjat pagar kemudian Terdakwa II masuk sambil membawa Gergaji milik Terdakwa II setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju lokasi kabel tembaga yang ada di EFB PLANT (stasion oprasional Empty Bunch) di dalam pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di tempat kabel tembaga yang ada di EFB PLANT (stasion oprasional Empty Bunch) di dalam pabrik pengolahan miyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuka kawat besi yang mengikat kabel tembaga tersebut setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melepaskan kabel tembaga tersebut setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengeluarkan kabel tembaga tersebut dari tumpukan kabel tembaga yang berhasil dikeluarkan adalah 3 (tiga) potong kabel tembaga yang mana 2 (dua) potong kabel tembaga tersebut ada ukuran panjang masing-masing sekitar (sepuluh) meter dan 1 (satu) potong kabel tembaga dengan panjang kabel sekitar (satu) meter kemudian kabel tembaga tersebut dibuat menjadi 2 (dua) gulungan kabel tembaga kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kabel tembaga tersebut dengan cara dipikul yang mana Terdakwa I memikul 1 (satu) gulungan kabel tembaga dan Terdakwa II memikul 1 (satu) gulungan kabel tembaga kemudian mereka melewati areal belakang LORI/ TANGKI penampung tandan buah kelapa sawit dan pada saat melewati areal LORI tersebut Terdakwa II disaksikan oleh Saksi ZAKI PUTRA kemudian Saksi ZAKI PUTRA mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan posisi Terdakwa I berada di depan Terdakwa II setelah itu Saksi ZAKI PUTRA bertanya kepada Terdakwa II dengan berkata "EH ABANG, APA BAWA KABEL BANG" kemudian Terdakwa II menjawab "MEMBAWA KABEL BANG" kemudian Terdakwa I mendekati Saksi ZAKI PUTRA dan menjawab "MAU BAWA KABEL BANG" kemudian Saksi ZAKI PUTRA menjawab "NGAK BISA BAWA, PULANGKAN LAH" belum sempat Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab S



kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melanjutkan mengangkat memikul kabel tersebut ke arah lokasi parkir sepeda motor milik Terdakwa II pada saat di pagar Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama mengeluarkan kabel tembaga tersebut dan melempar sampai ke luar pabrik pengolahan minyak CPO kelapa sawit PT. Agromuko MM (Mukomuko PO Mill);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II langka mengangkat dan menaikkan kabel tembaga tersebut ke bagian tengah sepeda motor honda beat milik Terdakwa II dan pada saat 1 (satu) gulung kabel tembaga yang baru dinaikan datang Saksi ZAKI PUTRA dengan Saksi ELIAS PIKAL PADANG menyenter Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi ELIAS PIKAL PADANG untuk mengembalikan kabel tembaga tersebut ke lokasi semula kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali masuk ke dalam areal pabrik dan memanjat pagar dan mengembalikan kabel tembaga tersebut ke lokasi semula setelah itu datang tim security yaitu Saksi ALI HASAN HARAHAHAP, Saksi ERWANDI dan saudara SUGI mengamankan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berikut dengan 3 (tiga) buah kabel tembaga dengan panjang kabel yang digabungkan sepanjang kurang lebih sekitar 21 (dua puluh satu) meter, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BD 4526 NV, 1 (satu) unit gergaji besi warna biru kuning merek WANLI dan 1 (satu) buah pisau kuku warna merah milik Terdakwa I yang Terdakwa I simpan di dalam jaket Terdakwa I ke mako polres mukomuko;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) mengalami kerugian sebesar Rp.7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatan mengambil 3 (tiga) buah kabel tembaga dengan pembungkus kabel warna hitam dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) meter yang seluruhnya milik PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) tanpa seizin dari pemilik merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta merugikan Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "mengambil sesuatu ba



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

**Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim dalam persidangan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maksudnya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang mana semua orang tersebut berkehendak untuk melakukan atau bertindak sebagai pelaku atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kabel tembaga dengan pembungkus kabel warna hitam dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) meter yang seluruhnya milik PT. Agron MM POM (Mukomuko PO Mill) tanpa seizin dari pemiliknya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dan didakwa alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa terdapat



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana ;  
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penah  
terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta  
agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) da  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) l  
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan  
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) buah kabel tembaga dengan pembungkus kabel warna h  
dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) meter atau dengan k  
kurang lebih 80 (delapan puluh) Kilogram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang disita dari  
Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) dan merupakan milik yang sah  
PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill) dan barang bukti tersebut m  
memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka adalah beralasan agar ba  
bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu  
Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Merah Putih de  
Nomor Polisi BD 4526 NV dengan nomor mesin: JM11E 1598498,  
nomor rangka : MH1JM1118JK617832;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II maka dikemba  
kepada yang berhak yaitu Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah gergaji besi warna biru kuning dengan merek WANLI;
- 1 (Satu) buah pisau karter warna merah hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan  
Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, n  
adalah beralasan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas u  
dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan ;  
memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. Agromuko MM I (Mukomuko PO Mill);

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, n sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibe untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala ses yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-und Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perund undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PRIMADANA MEGA SAKTI ALIAS PRIMA SARJU dan Terdakwa II MUHAMAD CENDRA ALIAS MIJI BIN MARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "pencurian dalam keadaan memberat sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) buah kabel tembaga dengan pembungkus kabel warna h dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) meter atau de berat kurang lebih 80 (delapan puluh) Kilogram;dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. Agromuko MM POM (Mukomuko PO Mill):





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Merah f dengan Nomor Polisi BD 4526 NV dengan nomor mesin: JM 1598498, dan nomor rangka : MH1JM1118JK617832;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhamad Cendra Alias Miji Mardison;

- 1 (Satu) buah gergaji besi warna biru kuning dengan merek WANLI;
  - 1 (Satu) buah pisau karter warna merah hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh k Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa S Fatatun, S.H., Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai H Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Ang tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Penga Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, Penuntut U dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

DTO

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Periyanto, S.H.